



### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan adanya Pedoman Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang.

### 4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tersusunnya pedoman untuk memberikan tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

### 5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

#### a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis ( Menyesuaikan dengan Peraturan Yang berada di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017,

sosiologis ( untuk meningkatkan Kinerja Dewan dalam menyaring aspirasi Rakyat ) dan yuridis ( menyusun Peraturan Bupati

tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tahun Anggaran 2024 ).

#### b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

Besarnya nominal tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun 2024.

### 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk Tahun 2024.

~~M~~Kepala BPKPAD Kab. Bantul ✕



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si**  
NIP. 19711230 199603 1 002